



Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Ditinjau Dari Maqasid Syariah

¹ Riska Andriyani, ² Kamaliah, R

^{1, 2} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: andriyanir885@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of financing carried out by PNM Mekar can be carried out by paying attention to aspects of sharia law, namely aiming at maqasid sharia, namely the concept of realizing good and avoiding evil with another meaning, namely taking something that is useful and avoiding things that are harm. The aim of implementing this sharia maqasid is to achieve community welfare in utilizing PNM Mekar's financing products. The research method used by the author is a qualitative research method using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The conclusion of this study is that the implementation of financing in terms of Maqashid sharia on the capital contract for Micro Enterprises and the Creative Economy at PNM Mekar capem Tanjung Pura can be said to have been achieved. Where it can be seen from all the answers from the interviews that how the application of Maqashid syaraiah is in accordance with the pillar points of Maqashid sharia. Capital financing for Micro Enterprises and the Creative Economy is widely implemented using a mudarabah contract because this contract is the most suitable for the conditions of the majority of the people in the area.

Keywords: *Financing, Micro Business, Creative Economy.*

ABSTRAK

Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum syariah yaitu mengarah pada maqasid syariah yaitu konsep untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan dengan makna lain yaitu mengamil sesuatu yang bermanfaat dan menghindari diri dari hal-hal yang mudharat. Tujuan pelaksanaan maqasid syariah ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk pembiayaan PNM Mekar. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu Implementasi pembiayaan ditinjau dari Maqashid syariah pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di PNM Mekar capem Tanjung Pura dapat dikatakan sudah tercapai. Dimana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara bahwasanya bagaimana penerapan Maqashid syaraiah sudah sesuai dengan poin point pilar Maqashid syariah. Pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif banyak diterapkan menggunakan akad mudarabah karena akad tersebut yang paling sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat didaerah tersebut.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Usaha Mikro, Ekonomi Kreatif, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan berkewenangan untuk menyediakan fasilitas modal dan memberikan jasa pembiayaan atau memfasilitasi proses pengajuan pembiayaan dengan maksud mendapatkan pinjaman dana agar bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan yang dapat digunakan untuk menjalankan roda perekonomian (MA Harahap, 2021). Pemberian pembiayaan dari pihak perusahaan perbankan misalnya dan lembaga keuangan seperti bank berbentuk pembiayaan dalam bentuk aset yang tetap menghasilkan penghasilan secara pasif atau dikenal dengan istilah *fasive income* seperti pembelian aset yang tetap memberikan penghasilan secara berkesinambungan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pembiayaan tersebut dilakukan demi mendukung perekonomian nasabah dalam menjalankan usahanya yang membutuhkan tambahan modal usaha (Nurasikin, 2019).

Dalam praktiknya perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan seperti PNM Mekar dijadikan sebagai *Primary Reserve Supllement* yaitu sebagai pendukung kegiatan usaha masyarakat menengah dalam menjalankan roda perekonomiannya dengan cara memberikan pembiayaan kredit bagi nasabah terutama masyarakat yang memiliki keinginan mendapatkan pinjaman modal atau tambahan modal namun terkendala dengan jumlah besaran dana yang tidak mencukupi. PNM didirikan melalui Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM dikukuhkan melalui SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 sebagai BUMN yang mengembangkan tugas khusus dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Sevina et al., 2022).

Lembaga keuangan yang memiliki peran untuk memberikan modal kepada pelaku usaha mikro dengan cara membimbing masyarakat agar memiliki dasar kompetitif dalam mengembangkan usahanya sehingga dalam melakukan bisnisnya dapat bertransformasi bisnis dengan adanya peluncuran program-program PNM Mekar dalam memberikan pembiayaan secara langsung kepada usahawan mikro. Eksistensi keberadaan PNM Mekar sudah menjadi hal yang lumrah dan dimaklumi dimiliki oleh setiap rumah tangga maupun perorangan dalam mendukung produktivitas secara sosial. Maka dari itu, disebabkan kebutuhan pada permodalan untuk menunjang usaha mikro tentu dapat dilakukan dengan cara membeli perlengkapan alat jualan secara cash yakni membayar lunas jika memiliki dana dan dapat pula dilakukan dengan sistem kredit atau menyicil dengan adanya permodalan dari lembaga keuangan (Subhan, 2019).

Pada dasarnya masyarakat sangat membutuhkan fungsi dari implementasi program-program PNM Mekar untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari para pelaku usaha mikro karena dengan demikian dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi nasabah. Menurut (MA Harahap, et all, 2022) bahwa solusi dari sistem keuangan Islam dengan skema pinjaman atau pembiayaan tanpa bunga (*Qardhul Hasan*) menjadi satu alternatif yang telah terbukti memberikan dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha UMKM. Masyarakat dalam proses melalui pembiayaan dalam berbagai bentuk dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap fungsi penambahan modal usaha namun harus menyesuaikan dengan *maqashid syariah* (Marwiyah, 2018).

Melalui penelitian ini maka penulis berusaha untuk mengkaji tentang pemberian pembiayaan dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah*..

Pelaksanaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor ini dilakukan oleh lembaga atau wadah yang mengelola dan menyediakan proyek pemberian kredit atau pembiayaan keuangan. Perusahaan yang bergerak di bidang pemberian pembiayaan tersebut memperoleh sejumlah uang dalam berbentuk cash yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kredit berupa uang cash yang dapat dipergunakan untuk menambah modal usaha (Basri et al., 2022).

Proses pembiayaan maupun pemberian jaminan pembiayaan dengan sistem kredit yaitu dibiayai oleh pihak PNM Mekar yang bekerjasama dengan pihak bank syariah maupun bank Konvensional. Latar belakang hal ini disebabkan adanya tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk permodalan yang digunakan untuk menambah modal usaha disebabkan keterbatasan pada pembiayaan penambahan modal tersebut mendesak dan penting.

Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum syariah yaitu mengarah pada *maqasid syariah* yaitu konsep untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan dengan makna lain yaitu mengamil sesuatu yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari hal-hal yang *mudharat*. Tujuan pelaksanaan *maqasid syariah* ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk pembiayaan PNM Mekar (Nurhayati et al., 2020).

Sistem pemberian pembiayaan yang diterapkan oleh suatu perusahaan yang seperti memberikan jebakan kepada nasabah yang memang apabila dilakukan *survey* tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan modal untuk usaha UMKM. Maka, hal ini akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak yaitu dikenal dengan istilah kredit macet atau *adverse selection*. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis hendak mengkaji tentang implementasi pembiayaan PNM Mekar terhadap pelaku usaha UMKM berbasis ekonomi kreatif. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis mengajukan judul “Implementasi Pembiayaan PNM Mekar dalam meningkatkan usaha mikro berbasis ekonomi kreatif ditinjau dari *Maqasid Syariah*”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Sumber data didalam penelitian ini terbagai menjadi 2 (dua) bagian yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang pertama peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembiayaan di PNM Mekar Cabang Tanjung Pura ditinjau dari *Maqasid Syariah*

Uraian berikut ini adalah bagaimana prosesi pengajuan dalam pembiayaan modal usaha dari awal calon debitur atau nasabah melakukan pengajuan sampai dengan proses penerimaan pembiayaan. Pada prosesi ini akan diakan diketahui bagaimana setiap proses


yang dijalankan pada proses pembiayaan yang kemudian dilihat apakah pada prosesi ini pihak PNM Mekar capem Tanjung Pura sudah sesuai dengan syariat dan tidak melakukan tindakan tidak yang dilarang oleh islam.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala legalitas bapak Zainail Arifin, S.E. yang dimana dalam prosesi wawancara ini beliau menuturkan prosesi pengajuan calon debitur atau nasabah pembiayaan sebagai berikut : Awalnya debitur harus mengisi form pengajuan pembiayaan terlebih dahulu kemudian harus melampirkan surat surat penting dan juga kartu identitas, kemudian memberi tahu pada pihak kita apa usaha mereka yang kemudian akan kita melakukan penyesuaian akad pada pembiayaan ini dengan calon nasabah, biasanya supaya gampang dipahami dan simpel kita merekomendasikan *akad murrabahah* (Quatro et al., 2021). Setelah penyelesaian prosesi tersebut kita menghitung bagaimana pembagian keuntungannya dan juga menanyakan jaminan apa yang diberikan oleh debitur atau nasabah tersebut, setelah semua prosesi tadi selesai pembiayaan bisa dicairkan dan dilaksanakan.

Sesuai yang disampaikan oleh bapak Zainail Arifin, S.E. selaku bagian legalitas pada wawancara diatas prosesi pegajuan pembiayaan sebagai berikut:

- a) Debitur atau nasabah mengisi form pengajuan.
- b) Menyerahkan lampiran foto kopi KTP, KK, surat nikah, struk pembelian listrik dan air
- c) Menjelaskan keterangan usaha debitur atau nasabah
- d) Penyesuaian akad yang akan dipakai untuk pembiayaan
- e) Pemberian jaminan untuk pembiayaan
- f) Penyesuaian margin keuntungan
- g) Pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif diberikan.

Gambar 4.1. Alur Pengajuan Pembiayaan di PNM Mekar Tanjung Pura



a. Penerapan Akad Pembiayaan di PNM Mekar Cabang Tanjung Pura

Uraian berikut adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian dari peneliti yang telah dilaksanakan. Dengan mendeskripsikan hasil-hasil dari penelitian ini, akan mengetahui tentang apa saja yang dilakukan oleh pihak PNM MEKAR guna menerapkan akad dan juga pemilihan nasabah yang tidak berbasis ribawi dan keharaman agar menemukan hasil yang baik dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Adapun akad yang sering digunakan oleh nasabah/debitur yaitu akad murabahah karena dalam penuturan bapak Zainail Arifin, S.E. selaku kepala legalitas beliau menuturkan sebagai berikut : “Karena banyak dari calon debitur atau nasabah yang masih awam akan pengetahuan tentang akad-akad yang ada pada PNM MEKAR mas, kami selaku pihak yang memberikan pembiayaan selalu menyarankan akad yang mudah dipahami dan tidak ribet yaitu akad murabahah dengan begitu kita sama-sama enak dan bisa sedikit demi sedikit memberi pemahaman akan apa itu akad *murabahah*”.

Dalam penuturan di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan modal usaha ini yaitu akad murabahah karena dalam penerapannya mudah dipahami, dan tidak membingungkan debitur atau nasabah. Pada penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala legalitas bapak Zainail Arifin, S.E. tentang bagaimana pemilihan yang harus dilihat dari calon nasabah sehingga pengajuan pembiayaan nantinya bisa diterima. Bapak Zainail Arifin, S.E. selaku kepala bagian legalitas dan juga kepala cabang menuturkan seperti berikut: “Yang dilihat dari calon nasabah tetap kita menerapkan sistem 5-C, dari sana nanti kita bisa melihat bagaimana calon debitur atau nasabah agar kita bisa melihat apakah resiko yang mungkin bisa terjadi pada saat prosesi pembiayaan dilakukan, dengan gitu kita jadi bisa meminimalisir resiko kedepannya”.

Dari uraian di atas dapat dilihat bagaimana prosesi pemilihan nasabah yang dilakukan oleh pihak PNM Mekar cabang Tanjung Pura, dengan melihat 5C yaitu: *character, cashflow, capital, condition, collateral*. Ke lima hal tersebut diolah dan dianalisis oleh pihak PNM Mekar yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character* (karakter) Pihak PNM Mekar melakukan pertimbangan kepada calon debitur, melalui latar belakang tempat tinggal, hubungan bisnis sebelumnya, dan hubungan dengan pihak pembiayaan sebelumnya jika ada.
- 2) *Capacity* (kapasitas) Pihak PNM Mekar melihat *track record* debitur dalam mengelola usahanya, bagaimana pengembangan usaha selama pengelolaan usaha tersebut dijalankan, dan pada saat berjalannya pembiayaan pihak PNM Mekar memonitoring saat usaha melalui laporan keuangan setiap bulannya.
- 3) *Capital* (modal) Pihak PNM Mekar melihat dan menganalisis apakah debitur memiliki keseriusan dalam menjalankan usahanya
- 4) *Condition* (kondisi) Pihak PNM Mekar melihat kondisi ekonomi, sisi makro dan mikro, kondisi usaha bagaimana persaingan usaha yang akan dijalankan kedepannya apakah bisa kuat untuk persaingan atau tidak.
- 5) *Collateral* (angunan) Pihak PNM Mekar memiliki wewenang dalam melihat dan menganalisis *cash flow* selama prosesi pembiayaan. Adapun yang dilihat oleh pihak PNM Mekar dalam prosesi dan pra prosesi pembiayaan yaitu batasan dan hambatan pada bisnis yang akan dijalankan, seperti dari segi tempat, masyarakat, dan kebiasaan.

Pada pembahasan kali ini saya juga melakukan wawancara dengan kepala cabang dan juga kepala legalisasi PNM Mekar cabang Tanjung Pura yang telah menerapkan dan melaksanakan pembiayaan dengan sistem *murabahah*. Dari segi penerapannya pihak PNM Mekar melakukan survey dan menganalisis usaha yang akan mengajukan pembiayaan, rata-rata pada pengajuan pembiayaan ini pihak PNM Mekar lebih mengutamakan dalam penghitungan modal yang disetor yaitu jenis setoran awal yang digunakan untuk menjadi jaminan dalam pembiayaan anggota/ nasabah, jika dirasa nilai dari asset yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan tinggi maka pembiayaan yang diterima anggota/ nasabah juga akan menjadi tinggi dan begitu juga jika sebaliknya. Dalam penerapan perhitungan margin pendapatan pembiayaan awal diakumulasikan dari nilai barang sekarang dan diambil 50%nya, jumlah tersebutlah yang akan dicairkan untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah.

Bapak Zainail Arifin, S.E. selaku kepala legalitas memaparkan, bagaimana akad ini dijelaskan kepada nasabah/ anggota dari jumlah pembiayaan hingga bagi hasil yang didapat, berikut pemaparan wawancara : Jadi disini untuk menjaga nilai barang hingga lima tahun kedepannya mas, kita mengakumulasikan 50% dari harga pasaran sekarang, soalnya ini kan barang yang akomoditasnya terus bertambah dan seiring berjalannya waktu juga harganya semakin turun jadi pada akad awal pembiayaan ini kita menjaelaskan pada anggota/ nasabah PNM Mekar tentang hal tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dan disini juga tidak ada biaya adminnya karena sudah diakumulasikan dengan presentase bagi hasil pendapatan usaha tersebut perbulannya dengan kesepakatan diawal yang sudah kita terangkan pada pengadaan pembiayaan dengan para anggota/ nasabah. Adapun presentase yang didapatkan oleh pihak PNM Mekar juga tidak merugikan anggota nasabah.

Semakin banyak dan baik pendapatan yang didapatkan oleh pembiayaan tersebut, maka modal yang disetorakan untuk pengembangan usaha dan angsuran perbulan untuk mengambil jaminan semakin lancar dilakukan sehingga pendapatan dari bagi hasil usaha tersebut menjadi lebih banyak dan bisa bertambah seiring perkembangan penjualnya dan perkembangan usahanya.

Dari sekian banyak penuturan pada wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya akad ini paling banyak menggunakan akad *murobbahah* karena mudah dipahami oleh debitur atau nasabah, prosesi pemilihan calon debitur atau nasabah juga dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada 5C sehingga pada saat prosesi pembiayaan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena resiko-resiko yang ada sudah dilihat dan dianalisis oleh pihak PNM Mekar.

Implementasi *Maqashid syariah* pada aqad Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif di PNM Mekar capem Tanjung Pura

Maqashid syariah mencakup 5 (Lima) pilar yaitu *hifdul al aql*, *hifdul al mal*, *hifdul ad din*, *hifdul an nafsh*, *hifdul an nasl*, dimana semua pilar tersebut menjadi penguat akan terciptanya kesyariaan yang haqiqi (Rohmah et al., 2020). Maka dari itu disini penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan atau implementasi *Maqashid syariah* pada aqad yang digunakan oleh PNM Mekar Cabang Tanjung Pura, terutama pada akad pembiayaan dan permodalan dimana akad ini digunakan untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan berupa kendaraan bermotor. Berikut penjelasan pengimplementasian *Maqashid syariah* nya:

- 1) Implementasi *Maqashid syariah Hifdul Al Aql* pada *Aqad Murabahah* di PNM Mekar Cabang Tanjung Pura

Maqashid syariah hifdul al aql memiliki arti penjagaan terhadap akal, dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan bagaimana penjagaan terhadap akal jika diimplementasikan dengan akad didalam modal usaha di PNM Mekar Cabang Tanjung Pura, penjagaan terhadap akal ini sendiri memiliki artian dimana setiap manusia harus menguatkan pikirannya ketika bencana atau cobaan datang dan menyempurnakan akal agar tidak terciptanya kecerohan atau tindakan yang akan menciptakan potensi menuju kejahatan dari cobaan tersebut, dikarenakan setiap manusia yang mendapat cobaan atau bencana akan senantiasa berfikir jika mereka terus terusan diberikan cobaan maka apalagi yang bisa manusia itu perbuat kemudian berkelanjutan kepada pikiran negatif dan menghalalkan segala cara untuk dapat lepas dari cobaan tersebut terutama jika cobaan tersebut juga dibarengi faktor ekonomi yang tergolong rendah.

Tidak hanya itu untuk selalu menjaga pikiran kita agar tidak mudah untuk tertipu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan manusia senantiasa dituntut untuk selalu belajar dan memahami segala aspek yang ingin dijalankannya, seperti halnya nasabah pada PNM Mekar capem Tanjung Pura ini, agar tidak ada kekeliruan atau salah paham pihak PNM selalu memberi pemberdayaan pengetahuan tentang tabungan dan pembiayaan kepada masyarakat awam sehingga pada saat akad dilaksanakan para calon nasabah yang akan menjadi nasabah sudah mengerti bagaimana sistem tabungan atau pembiayaan pada PNM Mekar capem Tanjung Pura ini terlaksana terutama pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatifnya, seperti penjelasan ibu Rindiani selaku bidang AOSP menyatakan :

Cara kami untuk memberi pemahaman pada nasabah sama memberitahukan nasabah atau pada masyarakat awam yang belum seberapa paham akan keuangan syariah itu dengan cara pihak PNM melakukan atau mengadakan kegiatan seminar umum tentang pemahaman akan keuangan syariah, sama *mengeflorkan* tentang pembiayaan pada para nasabah yang sudah melakukan pembiayaan di PNM, tapi bukan cuma itu, pihak PNM juga melakukan keliling pasar buat menjelaskan tentang produk produk dan sitemasi untuk tabungan sama pembiayaan pada para nasabah, jadi dipasar ngga Cuma keliling ngumpulin dama minjemina dana saja, tapi juga sedikit sedikit ngasih informasinya juga entah dari nasabah kita atau langsung ke orang yang mau tanya.

Ibu Rindiani, S.Pd., S.Pd.selaku AOSP juga menyatakan: “Saat kita ngobrol sama nasabah biasanya ada aja orang yang juga ikut *nimbrung* ngobrol bareng kita, lama kelamaan masyarakat tanya trus tertarik dan bisa mengaplikasikan pemahamannya tentang pembiayaan modal usaha, disitu kita bisa sedikit demi sedikit memberikan ilmu lah mas tanpa kesan mengurui soalnya gak enak juga kalo kesannya mengurui banyak orang orang yang lebih tua.”

Dan penjelasan dari salah satu nasabah ibu Fatimah menyatakan: Saya dulunya juga sama kaya orang orang pasar mas belum tahu tentang apa itu pembiayaan, saya kira kayak pinjaman rentenir itu lama lama kok saya tanya orang PNM yang biasa keliling dipasar sama tanya orang orang yang udah ngajuin pembiayaan ternyata bedda sama rentenir rentenir itu. Jadi mumpung saya udah paham dan *alhamdulillah* tidak dirugikan kenapa ngga *ngeshare* ke orang orang pasar supaya mereka juga bisa merasakan pembiayaan modal usaha.

Dalam uraian diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pihak PNM mengimplementasikan *Maqashid syariah hifdul al aql* pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariaat yang ada, dimana pihak PNM selalu memberi pengetahuan kepada para nasabah sehingga tidak terjadi kekeliruan dan juga pihak PNM menambah pengetahuan kepada para nasabah sehingga

menjadikan masyarakat awam tahu akan keuangan syariah dan pada akhirnya penjelasan dan penerapan akad yang akan dilaksanakan untuk pembiayaan dengan nasabah bisa berjalan lancar dan mudah.

2) Implementasi *Maqashid syariah Hifdul al mal* pada aqad di PNM Mekar Cabang Tanjung Pura.

Maqashid syariah Hifdul al mal merupakan salah satu dari 5 aspek Maqashid syariah yang dimana pada poin ini memiliki makna yaitu penjagaan terhadap harta benda. Di PNM Mekar mengimplementasikannya sebagai mana pihak PNM mengupayakan dan memaksimalkan dalam menjaga harta benda titipan yang berupa jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada PNM karena dengan penjagaan yang baik maka akan tercipta kepercayaan nasabah dan juga PNM bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Pihak PNM.

Pihak PNM juga menjelaskan kepada nasabah bagaimana pembagian margin keuntungan yang diperoleh antara pihak PNM dan juga nasabah kepada nasabah pembiayaan tersebut sehingga penjagaan terhadap harta bendanya dapat terimplementasikan dengan baik. Seperti halnya hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Khairul Umami, S.E. merupakan kepala bagian operasional PNM Mekar cabang Tanjung Pura menuturkan, bahwasanya:

Pembiayaan ini dilakukan untuk meningkatkan usaha para masyarakat sekitar pasar besar yang dulunya telah banyak ditipu oleh rentenir rentenir yang ada didaerah ini, maka dari itu kami sebagai keuangan syariah yang berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat memberi sedikit demi sedikit pengetahuan tentang sistem ekonomi islam/ keuangan islam, dimana yang sebelumnya hutang hutang para nasabah pada para rentenir sedikit demi sedikit dapat dilunasi dan dihilangkan, dan untuk menjaga harta dari para nasabah maka kita mempermudah jaminan untuk pembiayaan dimana bisa menggunakan BPKB motor sehingga kendaraan yang digunakan untuk berdagang tetap bisa dipakai. Pihak kita PNM juga menjelaskan bagaimana sistem yang kita pakai dan bagaimana pembagian keuntungan dari pembiayaan nantinya nasabah, yaitu presentasi margin diambil dari jaminan, semakin besar jaminan, kita memakai pembagian *hujjrot takhaffud* karena barang penjagaan jaminan yang kita pakai sebagai margin bagi hasilnya, jadi pengambilan keuntungan tidak diambil dari seberapa besar modal tetapi melalui jasa penjagaan barang jaminan yang diberikan, karena semisal ada suatu kehilangan pihak PNM yang harus melakukan pergantian rugi, maka dari itu kita menjadikan biaya penjagaan jasa sebagai tolak ukur besar kecilnya margin keuntungan.

Dalam wawancara yang dipaparkan oleh bapak Zainail Arifin, S.E. (kepala bagian produk) juga memaparkan tentang penyalokan dana dari nasabah, sebagai berikut pemaparannya : “Dalam pencarian dana dan pengajuan pembiayaan pihak PNM melakukan survey lapangan dahulu mas, agar kita tahu gimana sih model usahannya dan apa usahannya gak bertentangan dengan syariat Islam, seperti penjualan / pembelian Pakan Ikan Lele yang terbuat dari kepala katak untuk dijual atau ternyata usahanya belum jelas, kita melihat dahulu sebelum melakukan deal transaksi dengan nasabah.”

Dilihat dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan *Maqashid syariah hifdul al mal* bisa terimplementasikan dengan melakukan penjagaan terhadap harta benda seperti diatas.

3) Implementasi *Maqashid syariah Hifdul Ad Din* pada aqad di PNM Mekar Cabang Tanjung Pura.

Maqashid syariah Hidul ad din merupakan salah satu pilar *Maqashid syariah* yang memiliki arti penjagaan terhadap agama, pembahasan kali ini akan memaparkan tentang penerapan *hidul ad din* pada produk pembiayaan modal usaha di PNM Mekar capem Tanjung Pura. Penerapan akad ini agar sesuai dengan *hidul ad din* maka pihak PNM mengambil acuan pada DSN dan DPS serta peraturan perbanking syariah dalam peraturan keuangan syariah, dan sebagai penguat pihak PNM juga memakai dalil dalail dari Al-Quran dan hadist dengan demikian dari sisi syariah bisa lebih terjamin.

Pihak PNM juga selalu mencari tahu sumber keuangan/ produk yang akan mengajukan pembiayaan agar terhindar dari sumber sumber dana dan penjualan yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan ajaran agama islam, Al quran, Hadist dan juga keharaman sehingga penjagaan akan agama bisa tetap terjaga dan terlindungi.

Menurut pemaparan dari bapak Zainail Arifin, S.E. selaku bagian produk dalam wawancaranya beliau memaparkan: “Jadi, setiap produk yang kita buat terutama pada akad modal usaha selalu kita kaitkan dengan ajaran al quran, dan ilmu fiqh bagaimana usaha yang diberikan pembiayaan sesuai dengan syariat dan tidak ada unsur keharaman didalamnya, kalo produk yang diajukan pembiayaan tersebut aneh saja kita nggak berani memberi pembiayaan mas, karena tadi ada unsur kehati hatian didalamnya, lebih baik kita tetap sesuai dengan pedoman syariah saja”.

Dalam wawancara yang dipaparkan oleh bapak Zainail Arifin, S.E. (kepala bagian produk) juga memaparkan tentang penyalokan dana dari nasabah, sebagai berikut pemaparannya : “Dalam pencarian dana dan pengajuan pembiayaan pihak PNM melakukan survey lapangan dahulu mas, agar kita tahu gimnasan model usahannya dan apa usahannya gak bertentangan dengan syariat islam, seperti penjualan/ pembelian Pakan Ikan Lele yang terbuat dari kepala katak untuk dijual atau ternyata usahanya belum jelas, kita melihat dahulu sebelum melakukan deal transaksi dengan nasabah.”

Dari uraian penyampaian diatas dapat kita simpulkan bagaimana pihak PNM menjaga kesyariatannya melalui pengimplementasian *Maqashid syariah* pada akad modal usaha ini dengan mengacu pada peraturan perbankan syariah, al quran dan hadist sehingga ditemukan kesyariatannya yang lebih kuat dalam kesyariatannya sehingga *hidul ad din* atau penjagaan terhadap agama bisa diimplementasikan kedalam akad modal usaha ini. dengan begitu pengimplementasian *hidul ad din* pada akad modal usaha ini sudah terlaksana dan diterapkan dengan benar sesuai dengan makna dan penjelasan dari *hidul ad din*.

4) Implementasi *Maqashid syariah hidul an nashl* pada akad di PNM Mekar capem Tanjung Pura

Maqashid syariah Hidul an nashl merupakan salah satu pilar *Maqashid syariah* yang memiliki arti penjagaan terhadap keturunan, pembahasan kali ini akan memaparkan tentang penerapan *hidul an nashl* pada produk pembiayaan modal usaha di PNM Mekar capem Tanjung Pura. Agar penjagaan ini dapat diimplementasikan pihak PNM diharuskan menjaga dana keuangan yang sudah dititipkan kepada PNM sehingga keturunan sang pemilik dana bisa menikmati hasil dan juga bisa memiliki harta yang bisa dikelola atau dikembalikan tergantung bagaimana pihak pemilik dana asli atau sang pewaris memberikan amanah kepada pihak PNM bagaimana nantinya usahanya ini apa akan diteruskan atau akan dihentikan dalam pembiayaannya.

Seperti halnya penyampaian yang dikemukakan oleh pak Yuda Prastiyo (kasir) menyatakan : Disini disaat pembiayaan yang dijalankan semisal terjadi kredit macet dan pihak pengaju pembiayaan sudah tidak ada meninggal maka sesuai kesepakatan awal

bagaimana akad yang sudah dilaksanakan disetujui oleh kedua belah pihak disepakati, kebanyakan disini itu kesepakatan awalnya jika pihak pengaju pembiayaan sudah meninggal maka jaminan yang dipakai untuk pembiayaan dijual, jika sudah bisa dilunasi dan dikembalikan maka akan langsung dikembalikan kepada ahli waris, tapi jika pewaris mengamanahkan untuk dilanjutkan kepada ahli warisnya maka pihak PNM akan membuat akad yang baru dengan ahli waris tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman bagi kedua belah pihak, disitu kita mengimplementasikan *Maqashid syariah hifdul an nashl*.

Bapak Imam selaku nasabah juga menjelaskan : “Setelah saya mengajukan dan melakukan pembiayaan pada PNM Mekar Cabang Tanjung Pura mas, saya merasa aman dengan pembiayaan yang sudah saya jalankan dengan PNM karena untuk anak anak saya nanti yang akan melanjutkan usaha saya dapat melakukan akad yang baru dengan begitu saya bisa tenang, walaupun anak saya tidak mau melanjutkan usaha saya nanti dari pihak PNM akan mengembalikan barang jaminan dan memberikan penjualan barang jaminan tersebut kepada ahli waris saya.”

Dari kedua ulasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan jika penerapan *Maqashid syariaiah hifdul an nashl* di PNM Mekar capem Tanjung Pura sudah diimplementasikan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan syariaiat dimana kejelasan ahli waris dari modal sebelumnya telah ditentukan diawal akankah diserahkan kepada hali waris atau akan diputus kontrak dan biaya awal modal akan dikembalikan kepada ahli waris kembali sesuai dengan persetujuan awal antara pihak PNM Mekar dan nasabah, sehingga akad pada pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif ini sudah sesuai dengan *Maqashid syariah Hifdul An Nashl* dan ketentuan syariaiah.

5) Implementasi *Maqashid syariah Hifdul An Nafsh* pada aqad di PNM Mekar capem Tanjung Pura

Maqashid syariah hifdul an nafsh sendiri merupakan salah satu pilar yang ada pada *Maqashid syariah* yang memiliki arti penjagaan terhadap terhadap jiwa, dimana jika disambungkan dengan aqad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, hifdul an nafsh ini untuk mengatur tentang hak hak asasi manusia secara komperhensif terutama pada hak untuk hidup, dalam islam hak hak tersebut harus disucikan dan tidak boleh dirusak kemulyaannya karena manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang mulia.

Pada penerapannya di aqad modal usaha yaitu pihak PNM dengan cara melakukan transparansi data dan penjelasan secara detail kepada nasabah sehingga tidak ada unsur penipuan/ pengecohan terhadap nasabah dan tidak melakukan tindakan tindakan yang manipulatif. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh pak Khairul Umami, S.E., sebagai kepala bagian legal memaparkan dalam wawancaranya, bahwasanya banyak perrbankan syariah yang masih melakukan sedikit tindakan manipulatif dalam penerapan sistem menjemen pembiayaannya pada penarikan dana yang disetorkan beliau meaparkannya sebagi berikut:

“Sebelum saya diangkat menjadi kepala bagian oprasional dulu saya pernah melakukan uji coba disetiap perbankan syariah yang ada dikota Tanjung Pura, saya nyoba lihat gimna sih penerapan sistem kesyariahaannya, ternyata banyak dari bebabagai bank tersebut yang masih kurang dalam penerpan sistem kesyariahannya akadnya emang sesuai dengan prinsip tapi disitu kita sebagi nasabah ga diberitahu kedepannya buat prosesi pengambilan sama pengecekannya ternyata dibebani biaya admin, dan itu selalu ada disetiap transaksi, ya kalo gitu apa bedanya bank syariah sama lintah darat rentenir.”

Pak Zainail Arifin, S.E. selaku kepala bagian legalitas juga memaparkan pada wawancaranya bagaimana prosesi produk pembiayaan modal usaha ini dibuat, pada awalnya dari para anggota nasabah PNM kebanyakan kurang paham atau masih awam akan keuangan syariah untuk mempermudah maka dibuatlah produk Usaha Mikro ini, dimana wawancaranya yang seperti ini:

Implementasi *maqashid syariah* pada pembiayaan ini terutama pada *hifdul an nafsh* pejagaan jiwa sudah ada mas disalamnya, awalnya produk ini dibuat untuk memberantas dan juga meringankan beban nasabah yang sudah terlanjur melakukan pinjaman pada rentenir, banyak dulu sebelum adanya PNM masyarakat sekitar pasar melakukan peminjaman pada para rentenir rentenir sehingga harus selalu gali lubang tutup lubang masyarakat sekitar pasar ini, setelah melihat keprihatinan tersebut pak kyai menyuruh kita untuk mengumpulkan dana yang akhirnya digunakan untuk pembuatan PNM ini yang awalnya dibuat untuk membantu melunasi hutang hutang masyarakat sekitar pasar, lalu setelah berkurangnya rentenir rentenir dan sedikit demi sedikit hutang para nasabah lunas, kita pihak PNM mencoba membuat produk yang mudah dipahami dan mudah diaplikasikan untuk masyarakat sekitar pasar yang didominasi oleh orang-orang yang kurang paham akan keuangan syariah. Dimana kita mempermudah akad yang digunakan dari segi jaminan dan juga pengaplikasian akadnya mas, dan alhamdulillahnya masyarakat menerima dengan baik dan juga akad ini bisa menyokong perekonomian masyarakat sekitar pasar supaya bisa mengembangkan usahanya, rasio kredit macet disini juga hampir tidak ada.

Adapun Bapak Zainail Arifin, S.E. selaku kepala legalitas memaparkan, bagaimana akad ini dijelaskan kepada nasabah/ anggota dari jumlah pembiayaan hingga bagi hasil yang didapat, berikut pemaparan wawancara: Jadi, disini untuk menjaga nilai barang hingga lima tahun kedepannya mas, kita mengakumulasikan 50% dari harga pasaran sekarang, soalnya ini kan barang yang akomoditasnya terus bertambah dan seiring berjalannya waktu juga harganya semakin turun jadi pada akad awal pembiayaan ini kita menjaelaskan pada anggota/ nasabah PNM tentang hal tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dan disini juga tidak ada biaya admnya karena sudah diakumulasikan dengan presentase bagi hasil pendapatan usaha tersebut perbulanya dengan kesepakatan diawal yang sudah kita terangkan pada pengadaan pembiayaan dengan para anggota/ nasabah. Adapaun presentase yang didapatkan oleh pihak PNM juga tidak merugikan anggota atau nasabah.

Dilihat dari hasil wawancara diatas maka bisa ditemukan bagaimana penerapan *Maqashid syariah* yang telah dilaksanakan oleh PNM Mekar Tanjung Pura dengan menerapkan kejujuran dan melakukan upaya dalam menjaga setiap hak dari nasabah atas pembiayaan yang telah disepakati dengan pihak PNM dalam aqad modal usaha, dengan penerapan dan juga masalah yang sudah dijelaskan oleh beberapa sumber yang ada di PNM Mekar capem Tanjung Pura dapat diambil kesimpulan bahwasanya penerapan *Maqashid syariah* Pada aqad modal usaha ini telah sesuai dengan *hifdul an nafsh* yang dimana hak-hak para nasabah dilindungi oleh pihak PNM Mekar capem Tanjung Pura.

Implementasi Pembiayaan PNM Mekar dalam Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif ditinjau dari *Maqashid syariah*.

Diketahui bahwasanya didalam pembuatan dan praktik pada akad modal usaha barokah di PNM Mekar sudah dapat dikatakan bahwa *Maqashid syariah* di PNM Mekar Cabang Tanjung Pura terlaksana disetiap pilar-pilar *Maqashid syariah* seperti yang sudah tertera dipembahasan sebelumnya jika dibuatkan tabel pengimplementasian akad pada pembiayaan modal mikro yang berbasis ekonomi kreatif.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di PNM Mekar Tanjung Pura maka diperoleh informasi tentang tabel tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut: dapat dilihat bagaimana penerapan *Maqashid syariah* yang ada pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di PNM Mekar Tanjung Pura, kelima pilar *Maqashid syariah* diterapkan didalamnya dari *Hifdul Ad Din*, *Hifdul al mal*, *Hifdul Al Aql*, *Hifdul An Nasl*, *Hifdul An Nafsh*. Dalam penerapan setiap pilar *Maqashid syariah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *Maqashid syariah* di PNM Mekar Tanjung Pura yang akad akad serta penerapan produknya disesuaikan dengan al quran dan hadist serta menyertakan kajian syariat agar selalu menjaga prinsip kehati hatian pada setiap transaksinya guna menjauhkan dari praktik ribawi hal tersebut mencakup point *Maqashid syariah hifdul ad din*.

Penjagaan terhadap agama atau *ad din* diutamakan karena dalam penerapan akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif karena titik inti kesyariaan terdapat didalam al quran dan hadist. Dalam akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif *Maqashid syariah hifdul al mal* yaitu penjagaan terhadap harta diimplementasikan dengan meminimalisir margin keuntungan dengan melihat pembiayaan apa yang diajukan oleh nasabah dan apa yang disetorkan untuk jaminan. Dan pihak PNM Mekar juga selalu menjaga barang jaminan atau nilai harganya agar tidak memberatkan ke dua pihak dan saling menguntungkan amanah seperti itu yang selalu dijaga oleh pihak PNM karena dengan kepercayaan nasabah akad pembiayaan modal usaha lebih dikenal dan lebih diminati oleh nasabah.

Penerapan *Maqashid syariah* yang lainnya yaitu *hifdul al aql* pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, pihak PNM Mekar Tanjung Pura melaksanakan kegiatan umum dengan membuat seminar tentang pengetahuan keuangan syariah kepada nasabah PNM Mekar karena akad yang kebanyakan dipakai oleh nasabah untuk pembiayaan adalah akad modal usaha maka penyaluran informasi juga disalurkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan kepada masyarakat awam pihak nasabah juga mengajak masyarakat awam untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh PNM Mekar jika berkenan, hal tersebut dilakukan supaya kedepannya tidak ada kekeliruan pemahaman tentang akad pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dan terdapat transparansi akad pada masyarakat awam guna menjauhkan dari ketidak pahaman dan kekeliruan.

Pada penerapan *Maqashid syariah* pada *hifdul an nafsh* pihak PNM Mekar capem Tanjung Pura melakukan transparansi akad dan penjelasan tentang akad secara detail kepada nasabah sehingga tidak ada unsur penipuan dalam praktiknya dan menjauhkan dari praktik yang manipulatif, karena secara syariat kegiatan yang terdapat unsur tipu daya didalamnya dapat merugikan berbagai pihak upaya yang dilakukan pihak PNM tersebut dilaksanakan juga guna menjaga hak hak setiap nasabah, maka setiap nasabah yang menggunakan akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif terjaga hak nya.

Usaha untuk mengimplementasikan *Maqashid syariah pilar hifdul an nasl* pada akad modal usaha mikro dimana penjagaan terhadap keturunan diimplementasikan dengan akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, pihak PNM menyertakan didalam akadnya jika pihak yang melakukan pembiayaan tersebut mengalami kecelakaan atau kematian dalam pelaksanaan pembiayaannya nanti sesuai dengan amanah nasabah tersebut jika pihak nasabah mengamankan untuk dikembalikan kepada anak turunya atau ahli warisnya maka akan ada tidak lanjut dari pihak PNM Mekar capem Tanjung Pura ketika keadaan tersebut terjadi dan prosisi pembiayaan masih berjalan.

Implementasi *Maqashid syariah* pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sudah mencakup kelima pilar *Maqashid syariah* yang dimana sesuai juga dengan syariat islam, maka bisa dikatakan jika prosesi penerapannya sudah berjalan dengan baik dan barokah.

Kendala dan solusi dari Implementasi *Maqashid syariah* pada Aqad Pembiayaan di PNM Mekar Capem Tanjung Pura

Diketahui bahwa implementasi *maqashid syariah* pada akad Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang ada pada PNM Mekar capem Tanjung Pura telah sesuai dengan prinsip dan aspek aspek yang ada pada *Maqashid syariah*, untuk akad lain yang digunakan tersebut juga didasarkan oleh prinsip kehati hatian sesuai dengan apa yang ada pada syariat Islam, dimana aspek aspek *maqashid syariah* juga dicantumkan pada akad akad tersebut.

Penerapan *hifdul al mal* yang diciptakan dengan penyimpanan keuangan yang aman dan transparan kepada nasabah, *hifdul ad din* dengan cara menjaga prinsip syariah pada akad yang diterapkan dan mencari tau sumber data yang digunakan oleh nasabah pada akad, *hifdul an nashl* yaitu penjagaan terhadap jiwa dimana pihak PNM tetap menjaga hak hak asasi manusia dari para nasabah tanpa memandang jumlah yang disetorkan banyaknya nominal yang disetorkan pada PNM, *Hifdul An Nasl* dimana penerapannya dilakukan pihak PNM melalui persetujuan awal pengajuan pembiayaan dimana jika pembiayaan yang dilakukan pada akhirnya sukses dan pihak yang bersangkutan telah tiada maka akan dikembalikan kepada keturunan sah pemilik pembiayaan, *hifdul al mal* dimana pihak PNM memberikan bantuan/bimbingan tentang pemahaman keuangan islam kepada para nasabah yang ada sehingga tidak terjadi kerancuan didalamnya nanti.

Adapun kendala yang dirasakan berdasarkan observasi yang saya lakukan di PNM Mekar Tanjung Pura yaitu diperoleh informasi tentang kendala dan hambatan dalam implementasi pembiayaan pada usaha mikro berbasis ekonomi kreatif yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan akan keuangan islam para nasabah menganggap PNM sama dengan depkolektor.
- b. Masih banyak palaksanaan keuangan ribawi yang digunakan masyarakat pasar dengan melakukan pinjaman usaha kepada para rentenir.
- c. Masih kurang menyeluruh dalam penerapan *hifdul an nafsh* karena masih terkendala susah dalam penyaluran pemahaman kepada masyarakat tentang akad modal uasaha.
- d. Penyebaran tentang akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif tentang pemahaman kurang menyeluruh kepada masyarakat sekitar pasar.
- e. Masih terhitung banyak kurangnya minat masyarakat pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif PNM Mekar.

Dengan adanya beberapa kendala yang dialami PNM diatas membuat PNM masih harus membuat starategi penyebaran tentang akad akad, terutama akad yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu apa perbedaan antara PNM dengan sistem koperasi atau kredit dengan begitu pengimplemntasian maqahid syariah pada akad

pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dapat dipamahami dan diterapkan lebih baik oleh pihak PNM.

Adapun beberapa rentenir yang masih beroperasi disekitar pasar dan membuat masyarakat sekitar masih memilih untuk meminjam pada para rentenir, pada problem/kendala ini pihak (PNM) dalam penyaluran akad modal usaha barokah kepada masyarakat sekitar, guna masyarakat merasakan sistim keuangan islam yang lebih baik dari pada peminjaman direntenir yang menguntungkan sepihak. Sedangkan pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif ini kedua belah pihak dapat saling diuntungkan dan penjaggan terhadap hak hak atau yang disebut *hifdul an nafsh* bisa disalurkan kepada para nasabah dengan lebih baik, dan pengimplementasian *Maqashid syariah* pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang diminati oleh nasabah bisa disalurkan lebih menyeluruh dan dapat mensejahterahkan masyarakat sekitar pasar dengan pembiayaan dan sistem peminjaman yang menguntungkan dan sesuai dengan syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dan juga berdasarkan penjelasan analisis data dari rumusan masalah diatas. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pembiayaan ditinjau dari *Maqashid syariah* pada akad modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di PNM Mekar capem Tanjung Pura dapat dikatakan sudah tercapai. Diamana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara bahwasanya bagaimana penerapan *Maqashid syariaiah* sudah sesuai dengan poin point pilar *Maqashid syariah*. Pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif banyak diterapkan menggunakan akad mudarabah karena akad tersebut yang paling sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat didaerah tersebut.
2. Pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dengan akad mudharabah ini memudahkan pengimplementasian *Maqashid syariah* dalam pelaksanaan akadnya bagi masyarakat yang masih baru mengetahui apa itu sistem keuangan islam dan lebih mudah untuk dijalankan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dipasar.
3. Masih terdapat kendala tentang pelaksanaan akad pembiayaan berbasis syariah pada modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif kepada masyarakat sekitar pasar yang masih memilih melakukan pinjaman kepada rentenir, hal tersebut menjadi kendala bagi PNM untuk mensejahterakan masyarakat dan atau nasabah yang termasuk dalam pelaku usaha ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Marwiyah, Y. (2018). Implementasi Akad Qardhul Hasan Di Bmt El Hamid 156 Serang. *Muamalatuna*, 10(2), 51. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1880>
- Muhammad Arfan Harahap, Yochi Elanda, M. Sabri A. Majid, Marliyah, R. H. (2022). Bagaimana Utang Mendorong Terjadinya Krisis? Solusi dari Sistem Keuangan

- Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journa*, 4(3), 14–35. <https://doi.org/DOI: 10.47476/reslaj.v4i3.905>
- Muhammad Arfan Harahap. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. Insan Cendekia Mandiri. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Nurasikin, A. (2019). Strategi Pemasaran Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC. Kendal. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2), 224–246. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3146>
- Nurhayati, R., Malik, Z. A., Fatwa, F., & Satria, R. (2000). Syariah Analisis Fikih Muamalah terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Program Mekar Syariah PT.PNM di Desa Tanjung Kamuning Garut. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 451–454. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22191>
- Quatro, C., Asnaini, A., & Oktarina, A. (2021). Pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2020. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4195>
- Rohmah, N., Rohim, A., & Herianingrum, S. (2020). Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2), 259–269. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>
- Sevina, A. N., Suryani, S., & ... (2022). Analisis Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Wahana Islamika: Jurnal ...*, 8(2), 243–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v8i2.212>
- Subhan, M. (2019). Strategi Pemasaran Syari'ah Pada BMT Al-Amanah Dalam Meningkatkan Modal Dan Penyaluran Pembiayaan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.